



**PERJANJIAN KINERJA  
(PK) PERUBAHAN  
TAHUN 2021**

**KECAMATAN  
MENGWI TAHUN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kerta waranugraha-Nya maka dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK Perubahan) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2021 ini, yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta pengukuran kinerja/keberhasilan atau kegagalan didalam pencapaian kinerja, dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020.

Dengan Perjanjian Kinerja Perubahan ini diharapkan agar kinerja di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dapat terus meningkat.

Mengwi, 25 Oktober 2021  
Camat Mengwi  
  
I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM  
Pembina PK I  
Np.197806061996121001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Perjanjian Kinerja	
Lampiran Perjanjian Kinerja	
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Dan Fungsi .....	1
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II Perjanjian Kinerja .....	4
2.1 Perencanaan Kinerja .....	4
2.2 Perjanjian Kinerja .....	4
2.3 Program .....	5
BAB III Penutup .....	6
Lampiran	



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM  
Jabatan : Camat Mengwi

Selanjutnya disebut : **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta  
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut : **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 25 Oktober 2021

Pihak Kedua  
Bupati Badung



I Nyoman Giri Prasta

Pihak Pertama,  
Camat Mengwi



I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780606 199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan publik yang transparan cepat dan mudah di Kecamatan Mengwi	- Persentase pelayanan yang tepat waktu - Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani	87%	87%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	- Nilai LKjIP Kecamatan Mengwi - Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan - Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	76% 97% 81%	76% 97% 81%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial yang ditindak lanjuti tepat waktu	87%	87%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(6)	(7)	(8)	(8)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 5.030.763.181	Rp 3.962.332.416
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.113.256.583	Rp 19.972.721.671
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 4.716.427.499	Rp 1.237.500
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 75.464.157	Rp 10.123.441
5	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Rp 26.308.006	Rp 349.840.360

Mangupura, 25 Oktober 2021

Pihak Kedua  
Bupati Badung

Pihak Pertama  
Camat Mengwi

I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780606 199612 1 001

Pihak Kedua  
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### 1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab Perubahan akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Selain Perencanaan yang strategis dan sinergis, setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun target Kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021 sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung terlaksananya visi dan tercapainya misi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dan Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 2021-2026 serta dalam upaya memantapkan arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)..

### 1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah Menyelenggarakan pemerintahan, Pembinaan Kelurahan dan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal antar instansi vertical dengan Perangkat Daerah dan antar instansi vertical lainnya dalam Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik nomor 4578 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

#### 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II. PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra)
  - 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
  - 2.1.2 Sasaran Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Program

##### BAB III. PENUTUP

##### LAMPIRAN

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Kinerja

#### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan mengwi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya
- b. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
- c. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih,transparan,akuntabel dan professional
- d. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda.

2.1.2 Sasaran-sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2021, yaitu:

- a. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Mengwi
- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan cepat dan mudah di Kecamatan Mengwi
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi Pencegahan korupsi
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment(sanksi)

Disamping itu, dokumen Perjanjian Kinerja dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Menilai keberhasilan organisasi

### 2.3 Program

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung memiliki 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum,
6. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum,

### BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan

Demikian dokumen ini dibuat, semoga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Kecamatan mengwi Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.